

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan dampak negatifnya banyak diantara mereka yang belum mampu menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan positif, diantaranya adalah anak-anak. Hal-hal negatif yang tampak adalah anak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesusilaan.

Anak yang sering melihat film porno atau yang melanggar kesusilaan akan mudah termotivasi untuk mempraktekkan apa yang mereka lihat di film porno sehingga memungkinkan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat maupun agama, diantaranya adalah terjadinya tindakan pencabulan. Tindakan pencabulan oleh anak merupakan salah satu tindakan merugikan baik diri sendiri bahkan orang lain yang menjadi korbannya. Anak yang melakukan perbuatan cabul menjadikan berkonflik dengan hukum karena telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,

baik fisik,mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan¹.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini yang berbentuk pencabulan, dilakukan oleh sepasang orang dewasa, sesama orang dewasa maupun sesama anak. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Terjadinya kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunya pun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga anak-anak. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku

¹ Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1.

memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Berdasarkan data diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2015-2016. Kemudian diperkirakan dua tahun belakangan angka kasus pencabulan membengkak dua kali lipat².

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum³. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif

² Harian Kompas terbitan tanggal 25 September 2016

³ Hakim, Abdul, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, hal. 23.

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak. Hal ini terdapat pada pasal 76D dan 76E Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak yang berbunyi :

Pasal 76D :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidana atas perbuatan tersebut terdapat pada Pasal 81 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang menentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana pencabulan oleh anak kadangkala ada yang dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal

dan terarah. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Faktor lain adalah anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Hal ini akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum⁴. Anak yang berhadapan

⁴ Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika. Hlm.51.

dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut.

Berdasarkan putusan hakim No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, pemidanaan terhadap tersangka YSN bin Maman Nasution hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan anak-anak/remaja dengan orang yang sudah dewasa. Sudah selayaknya apabila anak diperlakukan secara khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (UU No. 11 tahun 2012, Pasal 1 ayat (3)).

Perwujudan tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak baik mengenai penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi masa depan anak yang masih panjang, sehingga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim sangat bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa yang telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya kasus tentang tindakan pencabulan oleh pelaku yang masih anak yaitu YSN dan korban pencabulan juga seorang anak yaitu KRP sesuai dengan Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, telah terjadi tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, dalam penelitian diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak ?

3. Hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan kata lain sering disebut penelitian hukum kepustakaan⁶. Pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. *Deskriptif analitis* yaitu cara menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau fakta. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti⁷.

⁵ Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20.

⁶ Soekanto, S dan Mamudji, S, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

⁷ Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20

Penelitian ini akan memaparkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang akan dianalisis dengan UU Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya juga akan diuraikan untuk memperjelas pembahasannya

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah informasi yang mampu memberikan data sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang :

- a. Keluarga pelaku tindak pidana pencabulan dengan informasi tentang :
 - 1) Kronologi peristiwa
 - 2) Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencabulan
- b. Aparat pemerintah yaitu petugas yang menangani kasus tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang :
 - 1) Dasar pertimbangan adanya kasus tindak pidana pencabulan anak oleh anak
 - 2) Dasar-dasar dakwaan tentang tindak pidana pencabulan anak
 - 3) Dasar pertimbangan putusan pengadilan
- c. Ahli hukum yaitu orang yang mengetahui masalah tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang :
 - 1) Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak
 - 2) Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ⁸:

a. Studi Pustaka

Penelitian Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian itu.

Penelitian ini disusun berdasarkan data yang tersusun berdasarkan, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, hal.57.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, diantaranya dapat diperoleh melalui buku ilmiah, majalah, buletin, koran jurnal dll, yang dapat mendukung pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi⁹. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak dan perlindungan terhadap anak.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Ilmiah populer
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ *Ibid*, hlm. 15

Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara berupa tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terlebih dahulu disusun berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang akan dikumpulkan.

5. Teknik Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara di lapangan yang telah dikelompokkan sehingga mampu memperjelas masalah dan hal-hal yang diungkap dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu setelah terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan sistematis untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli mengenai penerapan hukum berkaitan dengan tindak pidana oleh anak dan perlindungan anak.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab, yang terdiri dari bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai tinjauan pustaka, bab tiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan, bab empat mengenai saran dan penutup. Penjelasan dari bab satu sampai bab empat adalah sebagai berikut.

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang anak, tindak pidana anak, perlindungan hukum, perlindungan anak, sistem peradilan anak di Indonesia dan tindak pidana pencabulan,

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak, hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Bab IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.